

Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Dalam Berjalan Lintas

Musakkir¹, Andi Tenri Famauri Rifai², Satri Aldi³, Nur Iftah Irnawati³

¹Faculty of Law, Hasanuddin University, Indonesia. E-mail : musakkir_2007@yahoo.com

²Faculty of Law, Hasanuddin University, Indonesia. E-mail : tenridamauri@unhas.ac.id

³Faculty of Law, Hasanuddin University, Indonesia. E-mail : satrialdi288@gmail.com

Abstract : This article analyzes traffic rules violations committed by Law Faculty students who have more legal background knowledge than others. The Aims of this article is to explain the extent of legal awareness of students of the Faculty of Law, Hasanuddin University in traffic. This article aims to explain the extent of Legal Awareness of students of the Faculty of Law, Hasanuddin University in obeying traffic regulations and efforts of Polrestabes Makassar to increase their Legal Awareness in obeying traffic regulations. the results of surveys and interviews found facts and conclusions that the level of legal awareness of students of the Faculty of Law, Hasanuddin University in complying with traffic regulations is still low, this is caused by various legal motives and results in various kinds of unlawful behavior.

Keywords : Legal Awareness, Sociology of Law, Traffic Violations

1. PENDAHULUAN

Kesadaran hukum yang rendah condong pada pelanggaran hukum, sedangkan semakin tinggi kesadaran hukum seorang semakin tinggi ketaatan hukumnya. Namun fenomena pelanggaran hukum di Indonesia masih sering terjadi yang berupa pelanggaran, penipuan, penggelapan, korupsi, penganiayaan, dan bentuk kejahatan-kejahatan lainnya. Hal tersebut akan berdampak pada pandangan masyarakat yang remeh terhadap suatu aturan, tidak memperhatikan arti penting sebuah aturan hukum.

Kesadaran hukum memiliki fungsi yang penting yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, damai, dan adil. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila setiap subjek hukum dapat mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Namun, tujuan tersebut dapat terhambat dengan masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran hukum termasuk pelanggaran terhadap lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas

adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas.¹

Berdasarkan data SAT LANTAS Polrestabes Makassar pada tahun 2016-2018.

Tabel 1 : Data Pelanggar Lalu Lintas Kota Makassar

Tahun	Jumlah Pelanggar
2016	5.396
2017	3.787
2018	4.397

Sumber : SAT LANTAS Polrestabes Makassar Tahun 2015-2018.

Pelanggaran terhadap aturan hukum dapat dilakukan oleh setiap orang, tidak terkecuali mahasiswa fakultas hukum. Mahasiswa Fakultas Hukum adalah setiap pelajar di perguruan tinggi yang mengambil program studi atau jurusan hukum yang seharusnya memiliki pengetahuan hukum dan kesadaran hukum yang lebih daripada masyarakat pada umumnya, termasuk Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Mahasiswa FH-UH) sehingga Mahasiswa FH-UH sudah sepatutnya lebih menaati peraturan hukum lalu lintas yang berlaku di Kota Makassar dibandingkan dengan masyarakat kota makassar pada umumnya. Namun berdasarkan pengamatan lapangan, Mahasiswa FH-UH yang sudah sepatutnya memiliki pengetahuan lebih tentang hukum, pada faktanya masih saja tetap melakukan tindakan yang melanggar peraturan-peraturan lalu lintas yang ada. Oleh karena itu dapat dipahami secara sederhana bahwa tingkat pengetahuan hukum yang dimiliki oleh setiap orang tidak dapat menjamin akan mematuhi aturan hukum yang ada sehingga dimungkinkan masih terdapat faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan sejauh mana kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang seharusnya memiliki pengetahuan tentang hukum sehingga dapat menaati aturan tersebut untuk dijadikan acuan dalam upaya peningkatan perilaku tertib hukum mahasiswa secara khusus maupun masyarakat secara umum serta peran Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dalam melakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan kesadaran Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

2. METODE

Artikel ini disusun menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan metode pengumpulan data secara empiris melalui wawancara kepada petugas Kepolisian Polrestabes Makassar, Polsek Tamalanrea serta survei yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner terhadap Mahasiswa Fakultas Hukum

¹ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2009, Fungsi Teknis Lalu Lintas, Semarang: Kompetensi Utama, h.6

Universitas Hasanuddin dengan jumlah responden yaitu 205 dari angkatan 2017, 2018, dan 2019 serta secara normatif dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum.

3. KESADARAN HUKUM MAHASISWA HUKUM FH-UH DALAM BERLALU LINTAS

3.1. Tinjauan Umum tentang Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum oleh para ilmuwan sosial diartikan sebagai cara-cara orang memaknakan hukum dan institusi hukum, yaitu, pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.² Masyarakat dapat disebut sadar hukum apabila ketaatan hukum masyarakat disebabkan sadar hukum, dalam arti ketaatan terhadap hukum tersebut merupakan ketaatan yang muncul bukan karena takut akan sanksi dari peraturan tersebut.³

Kesadaran hukum tersebut dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Kesadaran hukum positif yaitu kesadaran hukum yang berupa ketaatan
- b. Kesadaran hukum negatif yaitu kesadaran hukum yang berupa ketidaktaatan

Terdapat empat indikator yang dapat digunakan untuk dapat mengetahui bagaimana kesadaran hukum masyarakat tersebut, yaitu:⁴

- a. Pengetahuan Hukum, yaitu pengetahuan mengenai perbuatan yang diperintahkan, dilarang atau dibolehkan oleh aturan-aturan yang berlaku
- b. Pemahaman hukum/Interpretasi hukum adalah pemahaman terkait maksud dan manfaat aturan tersebut dalam kehidupan masyarakat.
- c. Sikap hukum, yaitu penerimaan terhadap hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat jika hukum ditaati. Sikap hukum juga dipahami sebagai reaksi setuju atau tidak setuju, positif atau negatif terhadap hukum, suka atau tidak suka dengan individu lainnya atau ide yang dimunculkan individu melalui kepercayaan, perasaan dan berdampak pada tingkah laku yang dihasilkan.⁵
- d. Perilaku hukum, sebagai pokok dalam kesadaran hukum, yang menunjukkan apakah peraturan tersebut berlaku atau tidak dalam masyarakat.

Keempat indikator tersebut juga menunjukkan tingkatan kesadaran hukum dalam perwujudannya.

Seseorang yang mengetahui hukum atau suatu peraturan, maka dapat dikatakan bahwa tingkat

² Ali, A, (2009). Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Kencana. Jakarta, h. 157

³ Eris, Y. (2018). "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat (*Implication of Direct Legal Education to the Improvement of Public Legal Awareness*)". Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(4): 478-479

⁴ Salman, O, (1989), Beberapa Aspek Sosiologi Hukum. Bandung: Alumni, h.65

⁵ Sulfinadia, H. (2020), Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. Yogyakarta, h. 14

kesadaran hukum yang dimiliki masih rendah, sedangkan apabila seseorang atau suatu masyarakat atau suatu kelompok telah berperilaku sesuai hukum atau aturan tersebut, maka tingkat kesadaran hukum nya telah tinggi.⁶

3.2. Pengetahuan dan Pemahaman Mahasiswa FH-UH dalam Berlalu Lintas

Pengetahuan dan pemahaman mahasiswa hukum FH-UH terkait berlalu lintas yaitu pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh mahasiswa FH-UH terkait aturan-aturan dalam berlalu lintas. Aturan berlalu lintas tersebut termuat dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengetahuan dan pemahaman mahasiswa FH-UH terkait berlalu-lintas berdasarkan penelitian yang dilakukan telah diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 2 : Data Jawaban Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Arti Lampu Kuning Rambu Lalu Lintas

Kategori	Jumlah	%
Benar	191	93,2
Salah	14	6,8
Total	205	100

Berdasarkan tabel 2 terkait jawaban mahasiswa FH-UH mengenai arti lampu kuning rambu lalu lintas menunjukkan bahwa mahasiswa FH-UH sebanyak 93,2% menjawab benar terkait arti lampu kuning rambu lalu lintas dan 6,8% yang menjawab salah.

Tabel 3 : Data Jawaban Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Fungsi Kaca Spion

Kategori	Jumlah	%
Benar	202	98,5
Salah	3	1,5
Total	205	100

Berdasarkan tabel 3, terkait jawaban mahasiswa FH-UH mengenai fungsi kaca spion diperoleh data yang menunjukkan bahwa mahasiswa FH-UH sebanyak 98,5% menjawab benar atau telah mengetahui tentang fungsi kaca spion. Sedangkan sebanyak 1,5% menjawab salah tentang belum mengetahui tentang fungsi kaca spion.

Berdasarkan data tersebut yang menunjukkan bahwa sebanyak 93,2 persen responden telah memiliki pengetahuan tentang arti dari lampu kuning dan rambu lalu lintas meskipun masih

⁶ Eris, Y. *op.cit.*, h.484

terdapat 6,8 persen yang tidak memiliki pengetahuan tentang aturan tersebut. Maka, secara umum mahasiswa FH-UH telah memiliki pengetahuan tentang keberadaan aturan berlalu-lintas dan telah mengetahui tata cara berlalu lintas.

Mahasiswa FH-UH yang taat dalam berlalu-lintas disebabkan adanya kesadaran bahwa mematuhi aturan lalu-lintas akan memberikan keselamatan dalam berlalu-lintas dan mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa FH-UH telah memiliki pemahaman terkait dampak dan manfaat dari peraturan tersebut.

Pengetahuan dan pemahaman hukum yang dimiliki mahasiswa FH-UH terkait peraturan berlalu-lintas tentu mendapat pengaruh atau diperoleh dari luar diri mahasiswa. Pengetahuan dan pemahaman mahasiswa FH-UH tersebut juga tidak terlepas dari kedudukan mahasiswa tersebut sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan lalu lintas sebagai unsur mental berpengaruh terhadap sikap dan perilaku yang menentukan bagaimana perilaku hukum mahasiswa tersebut dalam berlalu lintas. Oleh karena itu, pendidikan tentang hukum penting diberikan kepada masyarakat khususnya mahasiswa fakultas hukum karena pengetahuan yang benar melahirkan sikap yang benar karena lahir kesadaran.

3.3. Sikap dan Perilaku Mahasiswa FH-UH dalam Berlalu Lintas

Pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh mahasiswa FH-UH tersebut dapat berpengaruh terhadap perilaku sadar mahasiswa untuk taat secara sadar kepada aturan. Sebagaimana bahwa perilaku manusia sebagai respon terhadap peraturan hukum dapat berupa ketaatan dan ketidaktaatan, yang mana ketaatan dapat berwujud :⁷

- a. Ketaatan yang tidak disadari.
- b. Ketaatan yang disadari.

Tabel 4 : Data Mahasiswa FH-UH yang Menyetujui Menggunakan Helm pada jarak dekat kurang lebih (\pm) 3KM

Kategori	Jumlah	%
Sangat setuju	57	27,8
Setuju	109	53,2
Tidak Setuju	35	17,1
Sangat Tidak Setuju	4	2
Total	205	100

⁷ Ali, A. *op.cit.* h. 158

Berdasarkan Tabel 4, menunjukkan bahwa indikator sikap dalam kesadaran hukum menurut penelitian yang dilakukan bahwa sikap mahasiswa FH-UH terhadap penggunaan helm pada jarak dekat kurang lebih (\pm) 3 km yaitu, 27,8% sangat setuju, 53,2% menyatakan setuju, 17,1% tidak setuju dan 2% sangat tidak setuju.

Tabel 5 : Data Mahasiswa FH-UH yang Tetap Berkendara Tanpa Memiliki SIM

Kategori	Jumlah	%
Sangat setuju	6	2,9
Setuju	32	15,6
Tidak Setuju	118	57,6
Sangat Tidak Setuju	49	23,9
Total	205	100

Berdasarkan tabel 5 tersebut, terkait indikator sikap hukum untuk kesadaran hukum maka berkendara walaupun tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), 2,9% mahasiswa FH-UH setuju, 15,6 setuju, 57,6% dan sangat tidak setuju sebanyak 23,9%.

Data tersebut menunjukkan bahwa Mahasiswa FH-UH berdasarkan data yang ada memiliki respon setuju terhadap aturan yang ada meskipun masih terdapat beberapa meskipun telah banyak mahasiswa yang memiliki sikap penerimaan yang baik atau setuju terhadap hukum, namun masih terdapat juga mahasiswa yang tidak memiliki sikap penerimaan yang baik terhadap hukum.

Meskipun mahasiswa FH-UH telah memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait peraturan yang ada, namun ketidaktaatan terhadap aturan masih tetap terjadi. Dalam kaitannya dengan perilaku hukum, maka fungsi penting peraturan yang berlaku adalah sebagai *guiding behavior* (penuntun perilaku). Pembuat ketentuan hukum menginginkan setiap subjek hukum untuk berperilaku taat terhadap hukum yaitu berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum tersebut.

H. C. Kelman membedakan kualitas ketaatan dalam tiga jenis:⁸

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu ketaatan hukum seseorang karena takut akan sanksi.
- b. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu ketaatan hukum seseorang agar menjaga citra baik kepada orang lain.

⁸ Ali, A dan Heryani. A. (2013). Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum. Jakarta:Kencana, h.142

c. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu ketaatan seseorang pada aturan hukum disebabkan kesadaran diri sendiri karena memahami akan pentingnya sebuah aturan hukum.

Kemudian Prof Achmad Ali menambahkan jenis ketaatan yang paling mendasar sehingga setiap orang berperilaku taat atau tidak taat pada hukum yaitu karena terdapat kepentingan. Menurut Prof. Achmad Ali jenis kepentingan bermacam-macam dan yang disebut sebagai jenis ketaatan hukum menurut H.C. Kelman sebenarnya lebih tepat jika disebut jenis-jenis kepentingan. Seseorang yang dihadapkan dengan keharusan untuk memilih, maka seseorang akan menaati aturan hukum hanya apabila dalam sudut pandangnya, keuntungan-keuntungan dari ketaatan, ternyata melebihi biayanya (pengorbanan yang harus dikeluarkan).

Berdasarkan perilaku hukum baik berupa ketaatan dan ketidaktaatan tersebut maka penelitian yang dilakukan terhadap perilaku hukum mahasiswa FH-UH dalam berlalu lintas telah diperoleh data sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 6 : Data Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang Memiliki SIM

Kategori	Jumlah	%
Ya	170	82,9
Tidak	35	17,1
Total	205	100

Berdasarkan tabel 6 tersebut terkait kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) oleh Mahasiswa FH-UH menunjukkan bahwa sebanyak 82,9 % telah memiliki SIM. Sedangkan sebanyak 17,1 % masih belum memiliki SIM sebagai pengendara kendaraan bermotor. Meskipun pada Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah memberikan kewajiban kepada setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor untuk memiliki SIM sesuai jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Terkait kewajiban tersebut maka Sanksi terhadap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM juga telah diatur dalam Pasal 281 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tabel 7 : Data Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang Pernah Menerobos Lampu Merah

Kategori	Jumlah	%
Ya	82	40
Tidak	123	60
Total	205	100

Berdasarkan tabel 6, terkait perilaku mahasiswa FH-UH pada alat pemberi isyarat lalu lintas atau juga disebut lampu merah menunjukkan sebanyak 40% (empat puluh persen) responden menyatakan pernah menerobos lampu merah. Sedangkan sebanyak 60% menyatakan tidak pernah menerobos lampu merah. Meskipun pada Pasal 106 ayat (4) yang mewajibkan orang yang mengemudikan kendaraan bermotor untuk mematuhi ketentuan yang mana salah satunya adalah ketentuan alat pemberi isyarat lalu lintas. Sanksi terhadap pelanggaran terhadap perintah dan larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas diatur dalam Pasal 287 ayat (2) yang berupa sanksi pidana.

Tabel 8 : Data Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang Pernah Melanggar Lalu Lintas

Kategori	Jumlah	%
Ya	111	54,1
Tidak	94	45,9
Total	205	100

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa pada mahasiswa FH-UH sebanyak 54,1% responden menyatakan pernah melakukan pelanggaran lalu lintas selain menerobos lampu merah. Sedangkan 45,9% menyatakan tidak pernah melakukan pelanggaran lalu lintas selain menerobos lampu merah.

Perilaku manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor. Perilaku terbentuk dalam diri seseorang dari dua faktor utama yakni, Faktor dari luar diri seseorang (eksternal) yaitu faktor lingkungan, baik lingkungan fisik atau nonfisik dalam bentuk sosial, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya. Faktor dari dalam diri (internal) yang menentukan seseorang itu merespon dari luar adalah pengamatan, perhatian persepsi, motivasi, fantasi dan sebagainya atau mencakup tentang psikologi.⁹

Salah satu pengatur perilaku manusia yaitu hukum yang memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* dan *a tool of social engineering*. Hantijo Soemitro menyatakan bahwa kontrol sosial merupakan aspek normatif dari sosial yaitu pemberi definisi dan tingkah laku yang menyimpang dan akibat-akibat yang ditimbulkan seperti larangan, tuntunan, pemidanaan, dan pemberian ganti rugi.¹⁰ Sedangkan pengertian *a tool of social engineering* atau *social engineering by law* yang

⁹ Manan, A. (2018). *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, h.34

¹⁰ Ali, A. (2015). *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana, h.102

dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, yakni hukum digunakan sebagai alat oleh *agent of change*.¹¹

Fungsi hukum tersebut untuk mengatur, mengontrol, dan mengadakan perubahan perilaku dalam kaitannya dengan perilaku mahasiswa FH-UH dalam berlalu lintas sebagai respon terhadap peraturan lalu lintas tidak dapat sepenuhnya dikatakan berhasil. Hal tersebut berdasar pada data persentase mahasiswa FH-UH yang melakukan perilaku tidak taat hukum dengan melakukan pelanggaran aturan lalu lintas yang masih cukup tinggi, meskipun persentase mahasiswa FH-UH berperilaku taat juga tinggi.

Perilaku tidak taat hukum mahasiswa FH-UH terhadap peraturan lalu-lintas dipengaruhi oleh berbagai faktor salah-satunya yaitu kondisi terdesak. Mahasiswa FH-UH tetap berperilaku tidak taat terhadap aturan lalu lintas meskipun memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait aturan yang berlaku serta dampak yang dapat ditimbulkan dari perilaku tersebut. Hal tersebut menunjukkan mahasiswa FH-UH dalam berperilaku taat kepada aturan lalu lintas merupakan ketaatan karena kepentingan sebagaimana yang diungkapkan oleh Prof. Achmad Ali, karena mahasiswa menganggap bahwa melanggar hukum pada saat itu lebih memberi keuntungan kepadanya.

Perilaku tidak taat hukum oleh mahasiswa Hukum untuk tidak menggunakan helm juga dipengaruhi oleh faktor tidak adanya polisi sebagai penegak hukum. Ketidaktaatan yang dilakukan karena kealpaan penegak hukum menunjukkan bahwa ketaatan terhadap aturan yang ada masih belum berupa ketaatan *internalization*, namun masih karena takut akan dampak yang ditimbulkan yaitu baik karena sanksi atau karena takut hubungannya dalam masyarakat rusak.

Faktor lain yang mempengaruhi perilaku mahasiswa FH-UH yaitu kedudukannya sebagai mahasiswa hukum yang seharusnya menjadi contoh. Sehingga niat untuk melakukan pelanggaran lalu lintas tidak terlaksana dan justru berperilaku taat hukum. Ketaatan mahasiswa FH-UH terhadap peraturan lalu-lintas juga disebabkan oleh adanya kesadaran yang tinggi bahwa mematuhi aturan lalu lintas maka akan mendapatkan keselamatan pribadi di jalan dan terhindar dari kecelakaan lalu lintas.

¹¹ *Ibid*, h.105

4. UPAYA POLRESTABES MAKASSAR DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MAHASISWA FH-UH DALAM BERLALU LINTAS.

Perilaku ketidaktaatan hukum dalam berlalu lintas terhadap penegakan dan pencegahannya harus dilakukan upaya agar peraturan tersebut dapat efektif dan tercapai tujuan dari peraturan atau hukum yang berlaku. Perlu adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum positif mahasiswa agar perilaku taat hukum dapat semakin meningkat dan ketidaktaatan hukum dapat semakin berkurang.

Upaya tersebut dapat dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal tersebut mengatur tentang tugas kepolisian untuk melakukan pembinaan agar meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Polrestabes Makassar telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan juga termasuk mahasiswa secara khusus. Briptu Staff Pusat Pembinaan dan operasional Polrestabes Makassar yaitu Sahrul menyatakan bahwa salah satu upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan ketaatan masyarakat terkhusus mahasiswa yaitu dengan program *Polisi Goes to Campus* (POLIGOS). Namun program POLIGOS ini dalam pelaksanaannya hanya sedikit yang berminat. Hal ini tentu harus dikaji oleh pihak Polrestabes Makassar terhadap pengaruh yang mengakibatkan kurang berminatnya mahasiswa dalam program POLIGOS agar dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut. PANIT LANTAS Polsek Tamalanrea, Zubaedi, menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan dalam berlalu lintas bagi sekolah dan kampus yaitu dari DIKYASA (Pendidikan dan Rekayasa Lalu Lintas) yang ada di Polrestabes. Kegiatan-kegiatan yang dalam bentuk sosialisasi tersebut akan memberikan dan menambah pengetahuan dan pemahaman terkait peraturan berlalu lintas yang berlaku. Pengetahuan dan pemahaman tersebut akan berpengaruh kepada sikap dan perilaku taat dan tidak taat hukum oleh mahasiswa atau masyarakat secara umum.

Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagaimana telah dikemukakan bahwa mahasiswa FH-UH telah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang hukum atau peraturan lalu lintas. Akan tetapi, pengetahuan dan pemahaman terkait peraturan lalu-lintas tersebut tidak diimplementasikan oleh mahasiswa FH-UH dalam berperilaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlu ada upaya lain untuk meningkatkan ketaatan mahasiswa FH-UH tersebut selain daripada peningkatan pengetahuan dan pemahaman terkait aturan yang ada.

Upaya sosialisasi yang diberikan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentu agar mahasiswa berperilaku taat terhadap hukum. Ketaatan hukum dari mahasiswa FH-UH tersebut tidak hanya ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification*, tetapi diharapkan ketaatan yang bersifat *internalization*. Hal ini tentu akan berkaitan dengan perilaku mahasiswa FH-UH terhadap peraturan lalu lintas. Mahasiswa FH-UH yang taat terhadap aturan karena sanksi atau takut hubungannya dengan orang

lain rusak akan berperilaku tidak taat apabila ternyata penegakan hukum tersebut lemah. Sebaliknya, ketaatan hukum yang berdasar pada *internalization* maka akan tetap berperilaku taat terhadap hukum meskipun penegakan hukum tersebut lemah. Hal tersebut karena ketaatan tersebut memang dilakukan karena kesadaran akan nilai-nilai aturan tersebut, dan tidak terhadap sanksi yang mana sanksi tersebut akan diterapkan apabila pelaku pelanggaran tersebut ditindak oleh kepolisian.

Selain sosialisasi, program lain yang dilakukan yaitu pada saat dilakukannya operasi zebra dan juga dari klub-klub motor sebelum diadakan kegiatan tersebut, dilakukan pembukaan dan pengarahan-pengarahan mengenai tertib lalu lintas yang mana kegiatan tersebut mengundang komunitas yang didalamnya banyak mahasiswa. Meskipun kebanyakan dari mereka juga kurang tertarik. Terdapat pula upaya-upaya yang menyentuh pada rana individu atau personal yang dilakukan apabila terdapat mahasiswa yang telah melakukan pelanggaran. Kepolisian juga telah menyediakan media informasi untuk memberikan informasi mengenai lalu lintas, upaya-upaya dengan mengunjungi web polrestabes Makassar.

5. KESIMPULAN

Kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin meskipun telah memiliki kesadaran hukum positif namun masih terdapat yang memiliki kesadaran hukum negatif. Terkait kesadaran hukum tersebut, Polrestabes Makassar telah melakukan upaya sosialisasi melalui *Polisi Goes to Campus* namun kurang diminati oleh mahasiswa. Upaya lainnya yaitu melalui pendekatan pribadi kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran lalu-lintas dan juga pengarahan mengenai tertib lalu-lintas kepada komunitas. Sehingga masih diperlukan upaya-upaya lain untuk meningkatkan tidak hanya pengetahuan dan pemahaman terkait aturan yang ada tetapi juga peningkatan mahasiswa FH-UH dalam memandang dan menerima hukum untuk kemudian dapat menjadi suatu sikap terhadap hukum yang baik dan perilaku yang taat terhadap hukum yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, A. (2015). Menguak Tabir Hukum. Jakarta: Kencana.

Ali, A. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence). Jakarta: Kencana.

----- dan Heryani, W. (2013). Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum. Jakarta: Kencana.

Eris, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat (*Implication of Direct Legal Education to the Improvement of Public Legal Awareness*).Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(4), 478-479. doi: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.477-496>

Manan, A. (2018). Dinamika Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Kencana.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian. 2009. *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Semarang: Kompetensi Utama.

Salman, O. (1989). Beberapa Aspek Sosiologi Hukum. Bandung: Alumni.

Sulfinadia, H. (2020). Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. Yogyakarta: Deepublish

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia